



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 47/TRILOGI/Rektor/KPTS/IX/2017

tentang

PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN S2
SEMESTER SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan cita-cita Pengurus Yayasan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kemampuan di bidang akademik bagi generasi muda Indonesia, maka Universitas Trilogi memberikan penghargaan berupa beasiswa Sdr. Achmad Djunaedi, S.H. untuk mengikuti studi lanjut pada Program Magister Manajemen S2 Universitas Trilogi;
 2. Bahwa **Sdr. Achmad Djunaedi, S.H.** telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut pada Program Magister Manajemen S2 Reguler;
 3. Bahwa hal tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;.
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 9. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 011/Peng-YPPIJ/KPTS/VIII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2. MEMUTUSKAN.....



/2

Memperhatikan : Surat usulan Direktur Program Magister Manajemen tanggal 7 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan beasiswa pendidikan di Program Magister Manajemen S2 Reguler bagi mahasiswa **Sdr. Achmad Djunaedi, S.H.** mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 sampai dengan Gasal Tahun Akademik 2018/2019 (3 semester);
- Kedua** : Beasiswa yang diberikan terdiri dari:
- Uang Pangkal,
 - Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP),
 - Biaya sks,
 - Biaya Ujian Tugas Akhir (untuk satu kali ujian utama);
- Ketiga** : Kewajiban penerima beasiswa adalah:
- Menyiapkan Kurikulum, SAP, Silabi, dan lain-lain yang berhubungan dengan mata kuliah Konsentrasi Hubungan Industrial;
 - Mempromosikan Konsentrasi Hubungan Industrial kepada calon mahasiswa program MM.
 - Melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Direkur Program Magister Manajemen dan Wakil Rektor Bidang Akademik atas kegiatan tersebut pada butir a dan b serta laporan pelaksanaan studi.
 - Menjalani ikatan dinas selama 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan studi.
- Keempat** : Apabila masa studi melewati batas yang ditentukan, kepada penerima beasiswa harus membayar biaya studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Trilogi;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 September 2017

UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor
UNIVERSITAS TRILOGI